



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak (Hadhanah) antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Solo, xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kab. Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 November 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 27 November 2013;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, dan sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 04 September 2019, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Biak dengan nomor perkara 0033/Pdt.G/2019/PA.Bik;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor : 0033/Pdt.G/2019/PA.Bik, tertanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor: xxxxx tertanggal 15 November 2019;
5. Bahwa anak yang bernama Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Tahun sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian, ikut dengan Penggugat dan Tergugat secara bergantian sampai Bulan Desember 2020, dan untuk saat ini bersama dengan Penggugat serta belum mendapatkan putusan hak asuh;
6. Bahwa selama rentang waktu bergantian antara Penggugat dan Tergugat, ketika tiba waktunya untuk ikut dengan Tergugat, anak tersebut tidak ingin ikut sehingga harus dipaksa oleh Tergugat;
7. Bahwa setiap kembali dari rumah Tergugat, anak tersebut mengatakan tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat diwaktu yang akan datang;
8. Bahwa pada bulan Juli 2020, Tergugat datang ke rumah Penggugat dan memaksa untuk mengambil anak tersebut dengan cara yang kasar sampai anak tersebut menangis, sehingga Penggugat tidak memberikan izin kepada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada anak tersebut ketika anak tersebut menolak untuk ikut dengan Tergugat;
10. Bahwa dua minggu yang lalu, Tergugat datang untuk meminta anak tersebut, atau memberikan uang ganti sebesar Rp. 100.000.000 dan anak tersebut tetap bersama dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang Tergugat memberikan nafkah dengan total hanya Rp. 500.000;
12. Bahwa mulai bulan Juli 2020 hingga November 2020, Tergugat tidak konsisten dalam memberikan nafkah kepada anak;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak atas anak yang bernama Xxxxx yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Xxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
3. Menetapkan bahwa apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak yang bernama Xxxxx, harus dengan izin Penggugat;
4. Menyuruh Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Xxxxx hingga berusia dewasa;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik. tanggal 17 Februari 2021, 25 Februari 2021 dan 17 Februari 2021, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat perihal masalah hadhanah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mencabut petitum nomor 3 dan 4, selain itu maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxxx tanggal 15 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP atas nama xxxxx dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 11 Desember 2013 atas nama Xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi kode P3;

Alat bukti saksi:

1. xxxxx, tanggal lahir, xx Agustus xxxx, agama Protestan, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Saksi mengetahui Penggugat pernah menikah dan sudah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxxx dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat seminggu sekali;
- Saksi mengetahui bahwa anak tersebut tidak mau tinggal diasuh oleh Tergugat karena sering dimarahi, sering dikatai kasar dan sering dipaksa;
- Saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung bahwa Tergugat berbicara kasar saat mengajak anak kerumah Tergugat pada awal tahun 2021;
- Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat meminta ganti uang sebesar Rp. 100.000.000 apabila anak tersebut tidak ikut bersama Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat memberi nafkah kepada anak;
- Saksi mengetahui keseharian anak tersebut nyaman dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat mampu merawat anak karena Penggugat juga bekerja sendiri;

2. xxxxx, tempat/tanggal lahir, Manado, xx April xxxx umur 38 tahun, agama Protestan, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak awal 2020;
- Saksi mengetahui usia anak adalah 7 tahun;
- Saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu Xxxxx dan sekarang di asuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah bercerai anak tersebut diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat seminggu sekali karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat;
- Saksi mengetahui dengan mendengar cerita dari Penggugat bahwa anak tersebut tidak mau tinggal diasuh oleh Tergugat karena sering dimarahi, sering dikatai kasar dan sering memaksa;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung bahwa Tergugat telpon kepada Penggugat dengan berbicara kasar dan marah-marah saat ingin mengajak anak kerumah Tergugat pada akhir tahun 2020;
- Saksi mengetahui bahwa anak tersebut menolak jika diajak kepada Tergugat karena sering mendapat marah;
- Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat meminta ganti uang sebesar RP. 100.000.000 apabila anak tersebut tidak ikut bersama Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat memberi nafkah kepada anak;
- Saksi mengetahui keseharian anak tersebut nyaman dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat mampu merawat anak karena Penggugat juga bekerja sendiri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RB.g. ayat 1 juncto Pasal 4

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3, yang semuanya ternyata telah bermeterai, dinastzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, dan terhitung sejak tanggal 15 November 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan mempunyai legalitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa KTP Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi wilayah Kabupaten Biak

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkara di pengadilan wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa akta kelahiran dan telah disesuaikan dengan aslinya bahwa anak bernama Xxxxx, umur 7 tahun adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan ternyata keterangannya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata pula keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga para saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri dan kemudian telah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut tinggal diasuh secara bergantian oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat menginginkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak tersebut berada pada Penggugat karena Tergugat sering berkata kasar dan suka marah-marah terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung sering memarahi dan berkata kasar terhadap anak tersebut, sehingga anak menolak jika diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminta uang sejumlah 100.000.000,00 apabila anak tersebut ingin ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang baik, mampu merawat anak, dan mampu secara ekonomi dikarenakan Penggugat sendiri bekerja;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian” maka :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak tersebut, bukan demi kepentingan ayah atau ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Pasal 8 : *“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”*

Pasal 9 ayat (1) : *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”*

Menimbang, bahwa Majelis merujuk pula pada maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2) : “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ibu lebih berhak mendapat hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak, hak tersebut dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain apabila:

- a. Tidak beragama Islam / pindah dari agama Islam (murtad);
- b. Berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pecandu narkoba, penganiayaan;
- c. Mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa selain dari 3 poin yang dapat menyebabkan seorang ibu dapat dicabut atau dialihkan hak *hadhanah*nya, hak tersebut dapat juga dialihkan dengan alasan karena ibu telah menikah lagi dengan orang lain, dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil yang bersumber dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud Juz 2 halaman 283, yang artinya :

“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud Ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepadaku Amt Ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a. Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW : “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku". Maka Rasulullah bersabda : "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah."

Menimbang, bahwa bersumber dari *qaul hadits* di atas beberapa ulama Fiqh antara lain Ibnu Rusyd dalam Kitabnya Bidayatul Mujtahid halaman 43 dan An-Nawawi dalam kitabnya *Raudho al-Thalibin Wa Unda al-Muftin* Juz 3 halaman 303 berpendapat bahwa : *"Dalam hal ibu menikah lagi jumhur ulama berpendapat gugurlah hak hadhanahnya, dikarenakan ia akan lebih tersibukan oleh suami barunya daripada anaknya."* Dan selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendapat Majelis, maka dipandang perlu mengemukakan pendapat Abi al- Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir, yang artinya : *"Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak hadhanah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW 'kamu lebih berhak selagi belum menikah'."*

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, umur 7 tahun;
- Bahwa saat ini Xxxxx belum mumayyiz (berumur dibawah 12 tahun);
- Bahwa saat ini Xxxxx telah tinggal bersama dengan Penggugat, setelah diasuh secara bergantian pasca perceraian Penggugat dan Tergugat sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat menghendaki hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap anak tersebut;
- bahwa Tergugat meminta ganti uang sebesar RP. 100.000.000 apabila anak tersebut tidak ikut bersama Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat saat ini memiliki penghasilan karena bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tentang gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) anak, terbukti anak bernama Xxxxx, usia 7 tahun, maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz, dan secara normatif hak hadhanah anak berada di bawah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata anak telah berada di bawah asuhan Penggugat dan telah nyaman tinggal bersama dengan Penggugat setelah diasuh secara bergantian sampai akhir bulan Desember 2020, sehingga akan menimbulkan kegoncangan psikologis apabila dialihkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tidak terbukti di dalam persidangan bahwa Penggugat termasuk orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anak maka menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandungnya dianggap layak memegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka gugatan Penggugat agar hak asuh (hadhanah) anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Majelis berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, disamping itu Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya (mengajak jalan-jalan, membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, berkomunikasi dan sebagainya) sebagai seorang ayah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Xxxxx, usia 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfior Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H
Panitera, Afdal Lailatul Qadri, S.H

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Pemberitahuan Putusan	Rp75.000,00
6.	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp505.000,00
	(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bik